

# BAB I PENDAHULUAN

## **I.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat, terutama teknologi di bidang komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi tersebut membawa pengaruh yang sangat besar pada kehidupan masyarakat, salah satunya yakni, penggunaan satelit untuk komunikasi. Masyarakat saat ini dapat mengetahui perkembangan di berbagai belahan dunia melalui berbagai media, yaitu televisi, telepon selular (*handphone*), dan internet (*international networking*) yang merupakan salah satu media komunikasi melalui media komputer dengan menggunakan jaringan telepon atau satelit, serta masih banyak lagi media yang dapat menghubungkan kita dengan orang lain di berbagai tempat.

Pada saat ini teknologi telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi. Masyarakat sebelumnya hanya dapat berbicara dan mendengarkan suara lawan bicaranya dari kejauhan melalui pesawat telepon saja, namun saat ini dengan teknologi *teleconference*, seseorang dapat mendengar suara orang lain dari jauh dan juga melihat gambar orang yang diajak untuk berkomunikasi pada saat itu juga secara virtual, sehingga seolah-olah orang tersebut berhadapan dengan lawan bicaranya, walaupun sebenarnya lawan bicara seseorang tersebut berada ditempat yang jauh.

Perkembangan teknologi melalui *teleconference* sebagai media komunikasi juga membawa dampak pada bidang hukum di Indonesia, khususnya dalam praktek peradilan pidana di Indonesia. Praktek perkembangan teknologi di bidang peradilan pidana pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 2002. B.J. Habibie menjadi saksi dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Bulog dengan terdakwa Akbar Tanjung. B.J. Habibie tidak dapat hadir di persidangan karena pada saat itu beliau berada di Hamburg, Jerman, menunggu istrinya yang sedang sakit. Pihak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat berinisiatif untuk mengambil jalan pintas dengan mengadakan suatu *teleconference*. Kesaksian melalui *teleconference* tersebut diadakan di kantor Konsul Jendral Indonesia di

Hamburg, Jerman dan disiarkan secara *live* oleh suatu stasiun televisi swasta di Indonesia<sup>1</sup>.

Kasus-kasus yang menggunakan media *teleconference* sebagai sarana dalam pemberian keterangan sebagai saksi di persidangan juga diterapkan pada tindak pidana yang lainnya. Kasus tersebut salah satu di antaranya adalah saksi-saksi kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur yang meminta PN Jakarta Pusat untuk mengambil kesaksian mereka secara *teleconference* demi alasan keamanan dan efisiensi waktu. Pada saat itu PN Jakarta Pusat dengan berbagai pertimbangan akhirnya mengabulkan permintaan mereka untuk mengambil kesaksian dari saksi tersebut secara *teleconference*. Pemberian keterangan saksi melalui *teleconference* tersebut dilaksanakan di kota Dili, sementara terdakwa duduk di kursi pesakitan PN Jakarta Pusat<sup>2</sup>.

Pada persidangan Abu Bakar Ba'asyir selaku terdakwa kasus rencana pengeboman beberapa gereja di malam Natal pada tahun 2000 dan rencana pembunuhan Megawati Soekarno Putri yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden, juga berlaku hal yang sama. Faiz Bafana dan Ja'far bin Misrooki, selaku para saksi yang akan memberikan keterangannya dalam persidangan Abu Bakar Ba'asyir tersebut berada di Singapura dan status mereka adalah tahanan pihak Kepolisian Negara Singapura. Media *teleconference* juga digunakan pada saat itu. Pemberian keterangan saksi melalui *teleconference* dilaksanakan di bekas gedung Kementrian Dalam Negeri Singapura, sedangkan persidangan berlangsung di PN Jakarta Pusat. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 148/PEN.PID/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 10 Maret 2011, pada pokoknya mengabulkan permohonan pemeriksaan saksi secara *teleconference* atas 16 saksi pada persidangan dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir yang didasarkan pada argumentasi sebagai berikut:

1. Pasal 33 jo. Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 tahun. 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1

---

<sup>1</sup>H. M. Arsyad Sanusi, et. Al., *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2003, h.3.

<sup>2</sup>Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) Media, "*Hakim Minta Jaksa Gelar Teleconference*" <http://www.elsam.or.id>, (diakses tanggal 13 November 2012).

- tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
2. Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.
  3. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lain halnya dengan yang dialami oleh Mindo Rosalina Manulang. Mindo Rosalina Manulang adalah saksi yang memberatkan/saksi *a charge* dalam persidangan perkara Wisma Atlet dengan terdakwa M. Nazaruddin. Saksi Mindo Rosalina Manulang berada di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan “LPSK”) karena Mindo Rosalina Manulang mengalami ketakutan, psikisnya yang tertekan, dan mendapat ancaman akan dibunuh jika membongkar kasus besar wisma atlet yang menyeret M. Nazaruddin, selaku mantan pimpinannya.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2006 No. 64 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4635) (yang selanjutnya disebut “UU No. 13 Tahun 2006”), memuat : “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu”. Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2006 memuat : “Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2006 dapat melalui sarana elektronik yang dalam hal ini berupa *teleconference*.

Pada 16 Januari 2012, persidangan kasus korupsi Wisma Atlet dengan terdakwa M. Nazaruddin di Pengadilan Tipikor seharusnya Mindo Rosalina Manulang memberikan keterangannya sebagai saksi *a charge* melalui *teleconference*. Oleh karena pihak LPSK tidak juga menerima jawaban dari

Pengadilan sampai dengan saat persidangan, maka Mindo Rosalina Manulang harus memberikan keterangan sebagai saksi dengan hadir di persidangan<sup>3</sup>.

Penggunaan teknologi *teleconference* di persidangan masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan para pakar hukum di Indonesia. Ada beberapa pakar hukum yang berpendapat bahwa keterangan saksi dapat disampaikan secara *teleconference* namun ada beberapa praktisi hukum yang tidak sependapat tentang hal tersebut. Pihak yang kontra tersebut berpendapat bahwa menurut Pasal 160 Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209), (yang selanjutnya disebut "KUHAP") seorang saksi dituntut secara fisik untuk hadir dalam memberikan keterangan di persidangan, sehingga apabila keterangan saksi disampaikan melalui *teleconference* atau tidak hadir secara langsung di persidangan, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Pengertian keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan : "Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini". Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa : "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan". Kata "nyatakan di depan sidang" di sinilah yang menimbulkan perbedaan penafsiran di antara pakar hukum dan celah bahwa keterangan saksi harus hadir dalam persidangan.

Keberadaan atau lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 memberikan dampak baru bagi proses persidangan pada peradilan pidana di Indonesia, di mana pada Pasal 9 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2006 memberikan pengecualian bagi saksi dan/atau korban tanpa harus hadir langsung di persidangan dengan alasan yang termuat dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi : "Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di

---

<sup>3</sup>Prihandoko, *Alasan Rosa Batal Bersaksi Via Teleconference*, <http://www.tempo.co/read/news/2012/01/17/063377766/Ini-Alasan-Rosa-Batal-Bersaksi-Via-Teleconference>, (diakses tanggal 17 Januari 2012).

pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa”. Namun, pada faktanya ketentuan tersebut tidak berlaku efektif bagi Mindo Rosalina Manulang selaku saksi yang berada di bawah perlindungan LPSK.

Berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MELALUI *TELECONFERENCE* DI PERSIDANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan adanya pro dan kontra mengenai kekuatan alat bukti keterangan saksi yang disampaikan melalui *teleconference*, maka dengan itu saya tertarik mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

“Apakah Mindo Rosalina Manulang selaku saksi yang berada di bawah perlindungan LPSK berhak memberikan keterangannya melalui *teleconference* di persidangan dan apakah keterangannya memiliki kekuatan sebagai alat bukti?”

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian perlu ditetapkan agar sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

### **A. Tujuan Akademik :**

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

### **B. Tujuan Praktis :**

- Untuk memahami teori mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana dan memahami dasar hukum/ketentuan dalam pemberian keterangan saksi melalui *teleconference*.
- Untuk memahami sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) terhadap saksi yang ingin memberikan keterangan kesaksian di persidangan melalui *teleconference*.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian adalah :

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan para penegak hukum, terkait pemberian keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai terobosan baru dalam pembuktian di persidangan demi perkembangan dan kemajuan hukum di Indonesia.
- b. Untuk memperkaya wawasan bagi mahasiswa, sarjana hukum, dan penegak hukum, serta praktisi hokum akan proses pembuktian di persidangan yang berguna bagi perkembangan dan kemajuan hukum di Indonesia.

#### **I.5 Metodologi Penelitian**

##### **a) Tipe Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal itu sesuai dengan karakteristik keilmuan hukum, yaitu yang bersifat preskriptif ilmu hukum<sup>4</sup>. Oleh karena itu, menurut Terry Hutchinson<sup>5</sup>, penelitian hukum termasuk dalam kategori *applied research*, dan membedakan penelitian hukum menjadi empat tipe, yaitu *doctrinal research*, *reform-oriented research*, *theoretical research*, dan *fundamental research*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis dari aturan-aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan hal-hal yang sulit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsep *Law in book*, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan.

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet ke 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.35.

<sup>5</sup>*Ibid*, h.32.

## b) Pendekatan

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif, maka penulis memakai pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum<sup>6</sup>. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang yang lain. Pendekatan konseptual adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>7</sup>.

## c) Sumber-Sumber Penelitian Hukum

Peter Mahmud<sup>8</sup> berpendapat bahwa, “Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder”. Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum primer, dalam hal ini adalah :
  - Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4635)
  - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4843);
  - Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076);

---

<sup>6</sup>Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 92.

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *op cit*, h. 93.

<sup>8</sup>*Ibid*, h.141.

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 1997 No. 18, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 3674);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4171);
  - Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4720);
  - Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5406);
  - Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4284);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4290),
2. Bahan hukum sekunder, dalam hal ini antara lain semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

#### **d) Langkah Penelitian**

Pengumpulan bahan pertama-tama dilakukan dengan inventarisasi. Pada tahap inventarisasi dilakukan dengan cara studi pustaka, yang diawali dengan menginventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok masalah. Setelah itu bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasi. Klasifikasi adalah menelaah semua bahan-bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian disusun secara sistematis agar mempermudah dalam membaca dan memahaminya sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas.

Langkah selanjutnya adalah melakukan telaah/analisa terhadap rumusan masalah tersebut dengan menggunakan metode silogisme deduksi, yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan hukum yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan atau fakta hukum yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.

Dalam penulisan ini juga digunakan interpretasi sistematis dan interpretasi otentik. Interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan di antara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

#### **I.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika penyusunan penulisan ini disusun dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang antara lain sebagai berikut :

**BAB I, Pendahuluan.** Bab ini memuat latar belakang masalah yang memberikan gambaran tentang permasalahan secara umum dan kemudian disimpulkan menjadi sebuah pokok permasalahan. Selain itu juga memuat tujuan dan manfaat penelitian ini. Selanjutnya, memberikan pertanggungjawaban ilmiah terhadap metode penelitian yang digunakan terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, serta pertanggungjawaban sistematika terhadap susunan bab-bab berikutnya.

**BAB II, Tinjauan Yuridis Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Yang Sah.** Dalam Bab II ini dibagi menjadi 3 sub bab, yakni, 2.1 membahas tentang Keterangan Saksi Ditinjau Dari KUHAP, 2.2 membahas tentang *Teleconference* Sebagai *Electronic Evidence* Menurut Peraturan Perundang-undangan, dan 2.3 membahas tentang Nilai Kekuatan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Yang Sah.

**BAB III, Analisa Kasus Mindo Rosalina Manulang Sebagai Saksi Di Bawah Perlindungan LPSK Dalam Memberikan Kesaksian Melalui *Teleconference*.** Dalam bab ini memuat tentang pembahasan kasus Mindo Rosalina Manulang dan Analisa Kasus tersebut.

**BAB IV, Penutup.** Bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi tentang penyimpulan dari semua pembahasan dalam skripsi ini, sedangkan pada sub bab Saran berisi masukan-masukan untuk membawa dampak dan perubahan yang baik bagi keberadaan hukum pidana di Indonesia.

